

### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 283 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENYELESAIAN ASET DAN PENERIMAAN NEGARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa percepatan penyelesaian aset dan penerimaan negara merupakan tugas yang harus dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - bahwa agar percepatan penyelesaian aset dan penerimaan negara dapat terlaksana di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan tim Pendampingan Percepatan Penyelesaian Aset Dan Penerimaan Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 4. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggaai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
- 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 36);

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kejaksaan Negeri Banggai Laut Nomor : 5/MoU/2020, Nomor: B-515/P.2.15/GS/09/2020 tentang Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara;

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENYELESAIAN ASET DAN PENERIMAAN NEGARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU

: Membentuk Tim Pendampingan Percepatan Penyelesaian Aset dan Penerimaan Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
  - melakukan pendampingan percepatan pengembalian/pemulihan aset negara/pemerintah atas penguasaan pihak ketiga (perorangan dan swasta);
  - melakukan pendampingan percepatan pengembalian/pemulihan penerimaan negara/daerah dari sektor pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi;
  - c. melakukan pendampingan percepatan penertiban pemenuhan kewajiban penyediaan dan pengelolaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang kepada Pemerintah; dan
  - d. melakukan pendampingan percepatan penagihan tunggakan sumber penerimaan negara/daerah kepada perorangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT

: Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 7 September 2020 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K

RAIS D. ADAM

## Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 283 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENYELESAIAN ASET DAN PENERIMAAN NEGARA KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENYELESAIAN ASET DAN PENERIMAAN NEGARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

PENGARAH

: BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PENANGGUNG JAWAB

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN

KETUA TIM

: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI LAUT

ANGGOTA

: 1. Drs. H. MUIS ABD. LATIF, M. Pd

2. KISMANTO, SH, MH

: 3. TAUFAN MAULANA, SH

4. NOPRIN SAMADAKE, SE

: 5. DEWI MASITA, SH

6. NORMA YUNITA H. UNUS, SE

7. RIZALDI LAHAMA, S. Sos

8. EKO BAMBANG SINUDARSONO.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM